



# **BUPATI NIAS SELATAN**

## **PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
Dan  
BUPATI NIAS SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah	
a. Semula	Rp. 1.502.582.297.850,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 20.671.958.054,00
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp. 1.523.254.255.904,00
2. Belanja daerah	
a. Semula	Rp. 1.500.582.297.850,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 91.422.733.925,00
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 1.592.005.031.775,00
3. Pembiayaan daerah :	
a. Semula	Rp. 2.500.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 70.750.775.871,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 73.250.775.871,00
4. Pengeluaran pembiayaan	
a. Semula	Rp. 4.500.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 4.500.000.000,00

## Pasal 2

Pendapatan daerah sebagaimana dimaaksud pada pasal 1, bersumber dari :

1. Pendapatan asli daerah		
a. Semula	Rp.	36.104.922.850,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.450.705.769,00)
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	34.654.217.081,00
2. Pendapatan transfer		
a. Semula	Rp.	1.466.477.375.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	22.122.663.824,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	1.488.600.038.824,00

## Pasal 3

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, terdiri atas :

1. Belanja operasi		
a. Semula	Rp.	790.657.271.284,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	61.936.116.083,00
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp.	852.593.387.367,00
2. Belanja modal		
a. Semula	Rp.	237.367.184.401,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	34.731.683.208,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	272.098.867.609,00
3. Belanja tidak terduga		
a. Semula	Rp.	15.000.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(5.441.343.121,00)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	9.558656.879,00
4. Belanja transfer		
a. Semula	Rp.	457.557.842.165,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	196.277.755,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	457.754.119.920,00

## Pasal 4

Pembiayaan daerah sebagai mana dimaksud dalam pasal 1, terdiri atas :

1. Penerimaan pembiayaan		
a. Semula	Rp.	2.500.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	70.750.775.871,00
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	73.250.775.871,00.
2. Pengeluaran pembiayaan		
a. Semula	Rp.	4.500.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	4.500.000.000,00

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset LainLain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

## Pasal 6

1. Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
2. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
  - d. Memiliki dampak signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam  
pada tanggal 03 September 2023

BUPATI NIAS SELATAN,



**HILARIUS DUHA**

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten  
Nias Selatan  
Nomor : 2 Tahun 2023  
Tanggal : 08 September 2023

**KABUPATEN NIAS SELATAN**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>36.104.922.850</b>	<b>34.654.217.081</b>	<b>(1.450.705.769)</b>	<b>4 %</b>
4.1.01	Pajak Daerah	9.486.954.850	9.486.954.850	0	0 %
4.1.02	Retribusi Daerah	385.605.800	385.605.800	0	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.266.900.000	4.815.589.663	(1.451.310.337)	23 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	19.965.462.200	19.966.066.768	604.568	0 %
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.466.477.375.000</b>	<b>1.488.600.038.824</b>	<b>22.122.663.824</b>	<b>2 %</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.424.477.375.000	1.438.890.772.782	14.413.397.782	1 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	42.000.000.000	49.709.266.042	7.709.266.042	18 %
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.502.582.297.850</b>	<b>1.523.254.255.904</b>	<b>20.671.958.054</b>	<b>1 %</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>790.657.271.284</b>	<b>852.593.387.367</b>	<b>61.936.116.083</b>	<b>8 %</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	428.154.592.975	458.773.040.733	30.618.447.758	7 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.173.042.309	336.592.478.791	70.419.436.482	26 %
5.1.04	Belanja Subsidi	2.687.500.000	3.511.150.700	823.650.700	31 %
5.1.05	Belanja Hibah	79.223.170.000	39.518.776.143	(39.704.393.857)	50 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	14.418.966.000	14.197.941.000	(221.025.000)	2 %
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>237.367.184.401</b>	<b>272.098.867.609</b>	<b>34.731.683.208</b>	<b>15 %</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.008.171.310	70.292.578.271	284.406.961	0 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.013.893.886	63.147.786.677	11.133.892.791	21 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	115.305.619.205	136.058.121.959	20.752.502.754	18 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	39.500.000	2.580.380.702	2.540.880.702	6.433 %



5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	20.000.000	20.000.000	100 %
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>9.558.656.879</b>	<b>(5.441.343.121)</b>	<b>36 %</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000	9.558.656.879	(5.441.343.121)	36 %
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>457.557.842.165</b>	<b>457.754.119.920</b>	<b>196.277.755</b>	<b>0 %</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	987.256.065	987.256.065	0	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	456.570.586.100	456.766.863.855	196.277.755	0 %
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.500.582.297.850</b>	<b>1.592.005.031.775</b>	<b>91.422.733.925</b>	<b>6 %</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>(68.750.775.871)</b>	<b>(70.750.775.871)</b>	<b>3.538 %</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>73.250.775.871</b>	<b>70.750.775.871</b>	<b>2.830 %</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.500.000.000	73.250.775.871	70.750.775.871	2.830 %
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>73.250.775.871</b>	<b>70.750.775.871</b>	<b>2.830 %</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>4.500.000.000</b>	<b>4.500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.500.000.000	4.500.000.000	0	0 %
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>4.500.000.000</b>	<b>4.500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>(2.000.000.000)</b>	<b>68.750.775.871</b>	<b>70.750.775.871</b>	<b>-3.538 %</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>

Bupati Nias Selatan

HILARIUS DUHA